



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.650-Huk/2006

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SDR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH.
ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI
KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/UP.IV/017/SK. Tahun 2006 tanggal 13 April 2006, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Hj. Marni Emmy Mustafa SH., MH, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH, MH. layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH, MH., atas jasa dan pengabdiannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/UP.IV/017/SK. Tahun 2006 tanggal 13 April 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH, MH., atas jasa dan pengabdianya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** berupa Piagam, Plakat dan Cincin Tatali Batin seberat kurang lebih 15 gram.
- KETIGA** : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA